



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG

NOMOR: KEP-10/L.8.10/CP.1/05/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan 3 (tiga) Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
- KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
- KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara *periodic* setiap enam bulan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Bandar Lampung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 14 Mei 2024.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG



HELMI, S.H., M.H.

Jaksa Utama, Pratama NIP.196702191994031002

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung

Nomor : KEP-10/L.8.10/CP.1/05/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

**DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN
KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG**

Standar Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pertama..... 4
2. Standar Pelayanan Kedua 6
3. Standar Pelayanan Ketiga 8

LAMPIRAN II

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung

Nomor : KEP-10/L.8.10/CP.1/05/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN PEGAMBILAN BARANG BUKTI

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pengambilan Barang Bukti
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Petikan Putusan Pengadilan; 2. Membawa Identitas Asli (KTP/SIM/PASPOR); 3. Membawa Dokumen terkait barang bukti.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pastikan semua surat/dokumen persyaratan lengkap; 2. Datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan sampaikan kepada petugas PTSP terkait keperluan anda; 3. Pemohon didampingi petugas <i>security</i> /satpam ke bagian/petugas Barang Bukti; 4. Petugas Barang Bukti dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) memproses dapat tidaknya barang bukti diambil; 5. Pemohon mendatangi surat Berita Acara Pengambilan Barang Bukti (BA-20); 6. Pemohon menerima barang bukti.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 Menit
5.	Biaya/Tarif	Biaya pelayanan tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat yang ingin menanyakan proses pengambilan barang bukti dapat menghubungi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang dapat diakses melalui website: https://www.kejari-bandarlampung.kejaksaan.go.id
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun

		<p>2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;</p> <p>3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;</p> <p>4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-518/A/JA/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-132/JA/A/11/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Komputer dan Printer;</p> <p>2. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>3. ATK.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Menguasai Microsoft Word dan Excel;</p> <p>2. Menguasai SIPEDE.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;</p> <p>2. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.</p>
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima)
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawab;</p> <p>2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, tertulis dan seterusnya sesuai dengan jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Barang bukti dijamin terjaga dan lengkap sehingga dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>2. Pelayanan dilaksanakan pada Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sehingga terjamin keamanan dan keselamatan sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang berlaku.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);</p> <p>2. SPAK dan SPKP.</p> <p>3. Dilakukan rapat oleh Pengawas Internal, berdasarkan hasil survei.</p>

LAMPIRAN III

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung

Nomor : KEP- 10/L.8.10/CP.1/05/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN PENGAMBILAN TILANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Pengambilan Tilang
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa Identitas Asli (SIM/KTP/KK/PASPOR) 2. Membawa Surat Tilang Asli 3. Membawa Bukti Pembayaran Tilang Asli
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan semua surat/dokumen persyaratan lengkap 2. Datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Sampaikan kepada petugas piket keperluan anda 3. Mengisi Buku Tamu yang telah disediakan untuk mendapatkan nomor antrian dan petugas akan mengarahkan anda ke Loker Pengambilan Tilang 4. Tunggu hingga di panggil oleh petugas Tilang 5. Setelah dipanggil, petugas akan menanyakan surat/dokumen persyaratan yang dibutuhkan 6. Tunggu Proses Sekitar 5 Menit selanjutnya anda dapat mengambil Bukti Tilang
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	3 (tiga) menit Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Terhitung dari Penyerahan Berkas
5.	Biaya/Tarif	Pembayaran tilang dibayarkan sesuai dengan slip tilang (denda dan biaya perkara), sedangkan untuk biaya pelayanan tidak dipungut biaya (gratis).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat (pelanggar) yang ingin menanyakan proses pengambilan tilang dapat menghubungi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang dapat diakses melalui website https://kejaribandarlampung.kejaksaan.go.id/hubungi-kami/
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang

		<p>Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;</p> <p>3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;</p> <p>4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-518/A/JA/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-132/JA/A/11/1994 Tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Komputer dan Printer;</p> <p>2. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan;</p> <p>3. ATK;</p> <p>4. Mesin ADC.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Menguasai Microsoft Word dan Excel;</p> <p>2. Menguasai SIPEDE.</p> <p>3. Memahami prosedur pembayaran tilang menggunakan ADC.</p>
4.	Pengawasan Internal	<p>1. Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;</p> <p>2. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.</p>
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu)
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawab;</p> <p>2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, tertulis dan seterusnya sesuai dengan jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Barang bukti tilang dijamin terjaga dan lengkap sehingga dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>2. Pelayanan dilaksanakan pada Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sehingga terjamin keamanan dan keselamatan sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang berlaku.</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);</p> <p>2. SPAK dan SPKP;</p> <p>3. Dilakukan rapat oleh Pengawas Internal, berdasarkan hasil survei.</p>

LAMPIRAN IV

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung

Nomor : KEP-10/L.8.10/CP.1/05/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN
PELAYANAN HUKUM DATUN GRATIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Services Delivery)	
1.	Produk Pelayanan	Pelayanan Hukum Datun Gratis
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Foto Copy Identitas Asli 2. Tidak bisa diwakilkan 3. Membawa Foto Copy Identitas Asli
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon datang langsung Ke Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung atau Pelayanan Hukum di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pemerintah Kota Bandar Lampung 2. Pemohon Mengisi Buku Tamu yang tersedia 3. Pemohon Akan di arahkan petugas untuk menuju raung Datun 4. Pemohon datang langsung Ke Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung atau Pelayanan Hukum di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Pemerintah Kota Bandar Lampung 5. Pemohon Mengisi Buku Tamu yang tersedia 6. Pemohon Akan di arahkan petugas untuk menuju raung Datun.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1 Jam Jangka waktu penyelesaian pelayanan hukum gratis tersebut sesuai dengan kebutuhan pemohon
5.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Masyarakat yang ingin menanyakan prosedur Pelayanan Hukum Gratis dapat https://haloipn.id/satker/kn-bandar-lampung
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata

		<p>Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;</p> <p>3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;</p> <p>4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer; 2. ATK.
3.	Kompetensi Pelaksana	Menguasai dan mengetahui Peraturan Perundang-Undangan.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung; 2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawab; 2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan maka akan diberikan sanksi, yaitu mulai dari teguran lisan, tertulis dan seterusnya sesuai dengan jenis/bobot pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barang bukti tilang dijamin terjaga dan lengkap sehingga dapat dipertanggungjawabkan; 2. Pelayanan dilaksanakan pada Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung sehingga terjamin keamanan dan keselamatan sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang berlaku.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2. SPAK dan SPKP; 3. Dilakukan rapat oleh Pengawas Internal, berdasarkan hasil survei.